

PERJANJIAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DENGAN  
H. MOCHAMMAD THORIQ  
TENTANG  
PERPANJANGAN SEWA MENYEWAKAN SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DI ATAS TANAH SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN NOMOR 1 TAHUN 1989  
TERLETAK DI DESA PLOSO KECAMATAN JATI KUDUS  
KABUPATEN KUDUS  
NOMOR : 15 TAHUN 2016

Pada hari ini Senin tanggal enam Bulan Juni Tahun dua ribu enam belas (6 Juni 2016), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Drs NOOR YASIN, MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pengelola Barang Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus berkedudukan di Kudus Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :
- PIHAK PERTAMA -----

- II. H. MOHAMMAD THORIQ Nomor KTP 3319021502510003, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, berkedudukan di Jl Subechan ZE Nomor 61 RT 04/RW 03 Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :
- PIHAK KEDUA -----

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sebelumnya para pihak menerangkan sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA adalah pemilik tanah seluas ± 5.200 M<sup>2</sup> (lebih kurang lima ribu dua ratus meter persegi) dengan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 yang terletak di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 31 yang telah berakhir tanggal 5 Juni 2009.
- Bahwa sebelumnya para pihak telah melakukan perjanjian sewa menyewa Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Sewa Menyewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Kudus Di Atas Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 terletak di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dan berakhir tanggal 5 Juni 2016.

Selanjutnya para pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan perpanjangan perjanjian sewa menyewa atas sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang dikenal dengan Gedung Kudus Plasa di Desa Ploso Kecamatan Jati Kudus Kabupaten Kudus di atas tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 yang terletak di Blok A Lantai I Gambar Denah Nomor 41 Luas/Type 17 yang selanjutnya disebut Obyek Perjanjian dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebut pada akhir Perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I  
RUANG LINGKUP  
Pasal 1

PIHAK KEDUA menyatakan memperpanjang sewa atas Obyek Perjanjian dan PIHAK PERTAMA menerima serta memberikan izin perpanjangan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

PIHAK KEDUA memperpanjang sewa Obyek Perjanjian yang digunakan untuk barang dagangan pakaian dengan batas-batas sebagai berikut :


- a. Utara : Sdri. CHUMAIDAH
- b. Timur : Sdr. THE HWAN LIONG
- c. Selatan : Sdri. H. MOCHAMMAD THORIQ
- d. Barat : Lorong

BAB XI  
PENUTUP


Pasal 14

Perpanjangan perjanjian sewa menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam rangkap 4 (empat), yang sama isinya, bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
  
(H. MOHAMMAD THORIQ)

PIHAK PERTAMA  
  
Drs. NOOR YASIN, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580122 197711 1 001

SAKSI-SAKSI :

KETUA HPKP  
  
Drs. H MOH ARIFIN

KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN  
ASET DAERAH SETDA KAB. KUDUS  
  
EDI JOKO PRANOTO, SE MM  
Pembina  
NIP. 19681004 199303 1 006